



**P U T U S A N**  
**Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : KEPAHANG;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 22 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
5. Hakim Tunggal perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan 23 September 2019.

Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sdr M. Gunawan. SH, Sdr.Bahrul Fuady.SH. MH, dan Sdr Khristian Lesmana. SH Penasihat Hukum, berkantor pada lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Tunggal Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 04 September 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama **8(delapan)** bulan potong tahanan di LPKA Bengkulu dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg.

Dikembalikan kepada saksi korban **Anggara Saputra Als Angga Bin Surman**.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak meminta kepada Hakim Anak berkenan memutuskan memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak dengan pertimbangan anak bersikap sopan, anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan anak belum menikmati hasil kejahatannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **Primair**

Bahwa ia Anak **ANAK** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman depan rumah saksi korban **ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA Bin SURMAN** di Jl. Ahmad Marzuki No. 117 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib Anak bersama-sama dengan teman Anak yang bernama Sdr. HERU (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari buah jambu pokat yang akan Anak ambil lalu sesampainya di Jl. Ahmad Marzuki No. 117 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Anak melihat ada 3 (tiga) pohon jambu pokat yang berbuah sangat lebat di sebuah rumah yakni di rumah saksi korban ANGGARA SAPUTRA kemudian sekira pukul 00.10 wib Anak dijemput oleh Sdr. HERU menuju ke rumah saksi korban lalu setibanya di depan rumah saksi korban Sdr. HERU memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sambil mengawasi kondisi sekitar sementara itu Anak meloncat pagar rumah saksi korban yang tingginya kurang lebih sekitar 1 (satu) meter lalu setibanya Anak di halaman rumah saksi korban Anak menaiki pohon jambu pokat dengan cara memanjat kemudian pada saat Anak sedang memetik jambu pokat dan memasukkannya ke dalam baju Anak tiba-tiba saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat Anak sedang berada di atas pohon jambu pokat di depan rumahnya lalu saksi korban menyuruh Anak untuk turun dari atas pohon selanjutnya Sdr. HERU berlari ke arah sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak ditangkap dan diinterogasi oleh saksi korban yang mana pada saat itu ditemukan 25 (dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kg dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Resor Rejang Lebong untuk membawa dan mengamankan Anak ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Anak **DAVIT RONALDO Als DAVIT Bin JON KENEDI** tersebut saksi korban **ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA Bin SURMAN** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Anak ANAK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

### Subsidiar

Bahwa ia Anak **ANAK** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman depan rumah saksi korban **ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA Bin SURMAN** di Jl. Ahmad Marzuki No. 117 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib Anak bersama-sama dengan teman Anak yang bernama Sdr. HERU (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari buah jambu pokat yang akan Anak ambil lalu sesampainya di Jl. Ahmad Marzuki No. 117 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Anak melihat ada 3 (tiga) pohon jambu pokat yang berbuah sangat lebat di sebuah rumah yakni di rumah saksi korban **ANGGARA SAPUTRA** kemudian sekira pukul 00.10 wib Anak dijemput oleh Sdr. HERU menuju ke rumah saksi korban lalu setibanya di depan rumah saksi korban Sdr. HERU memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sambil mengawasi kondisi sekitar sementara itu Anak meloncat pagar rumah saksi korban yang tingginya kurang lebih sekitar 1 (satu) meter lalu setibanya Anak di halaman rumah saksi korban Anak menaiki pohon jambu pokat dengan cara memanjat kemudian pada saat Anak sedang memetik jambu pokat dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



memasukannya ke dalam baju Anak tiba-tiba saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat Anak sedang berada di atas pohon jambu pokat di depan rumahnya lalu saksi korban menyuruh Anak untuk turun dari atas pohon selanjutnya Sdr. HERU berlari ke arah sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak ditangkap dan diinterogasi oleh saksi korban yang mana pada saat itu ditemukan 25 (dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kg dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Resor Rejang Lebong untuk membawa dan mengamankan Anak ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak **ANAK** tersebut saksi korban ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA Bin SURMAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Anak ANAK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggara Saputra Als Angga Bin Surman**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa Anak disidangkan karena anak melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Marzuki NO. 117 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wib saksi sedang bermain game di dalam rumah, kemudian saya mendengar bunyi buah alpukat jatuh, memang sudah biasa ada buah alpukat jatuh, tetapi





kemudian saksi mendengar lagi buah alpukat jatuh dan ini sampai 4(empat) kali berbunyi, saksi langsung melihat keluar kearah pohon alpukat dan disana saksi melihat ada bayangan seseorang. Kemudian saksi langsung membangunkan Dio dan mengatakan bahwa ada orang sedang mencuri buah alpukat di halaman. Kemudian kami berdua langsung keluar rumah, saksi menunggu dibawah, ketika anak turun saksi langsung memegang kaki anak dan memintanya untuk turun;

- Bahwa saat itu anak meletakan buah alpukat yang sudah diambilnya sebagian di dalam baju anak, ada sekitar 3(tiga) atau 4(empat) buah jatuh ke tanah;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya anak sewaktu naik ke atas pohon alpukat sendirian, tetapi setelah kami tanyakan kepada anak, anak menjawab bahwa ada temannya yang menunggu di simpang tiga Poltek Rafflesia;
- Bahwa saksi tidak menangkap teman anak tersebut karena sewaktu anak cerita kalau ada temannya menunggu, kami langsung keluar pagar, ternyata teman anak melihat kami keluar dia langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang saksi lihat teman anak itu menggunakan speda motor jenis bebek, tetapi saksi tidak tahu apa merek sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp300.000,-(tiga ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya anak tidak ada meminta izin saat mengambil buah alpukat tersebut;
- Bahwa pohon alpukat tersebut ada didalam pagar atau didalam perkarangan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat anak diatas pohon melalui CCTV, tetapi saksi langsung melihat melalui jendela rumah;
- Bahwa sewaktu saksi menyuruh anak untuk turun dari pohon alpukat tersebut anak tidak bisa melarikan diri, karena ketika dia hendak turun, dia pasti memijak pagar, ketika kakinya sampai dipagar kami langsung memegang kuat kaki anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Dio Sandri Wijaya Als Dio Bin Cikwi**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak disidangkan karena anak melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Marzuki NO. 117 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB saksi masuk kamar hendak tidur, kemudian saksi dibangunkan oleh Angga yang mengatakan bahwa ada orang diatas pohon Alpukat, sepertinya orang itu sedang mencuri. Kemudian saksi bersama Angga keluar rumah kami melihat ada anak diatas pohon dan kami langsung meminta anak untuk turun, kemudian langsung anak kami tangkap;
- Bahwa saksi tidak melihat teman anak, memang menurut pengakuan anak ada temannya yang menunggu di simpang tiga poltek Raflesia, tetapi sewaktu Angga keluar menurut Angga teman anak langsung melarikan diri, saksi tidak sempat melihat teman anak;
- Bahwa anak tidak pernah meminta izin sebelumnay saat mengambil buah alpukat tersebut;
- Bahwa pohon alpukat yang dinaiki oleh anak ada didalam pagar atau didalam perkarangan rumah Angga;
- Bahwa sewaktu saksi menyuruh anak untuk turun dari pohon alpukat tersebut anak tidak bisa melarikan diri, karena ketika dia hendak turun, dia pasti memijak pagar, ketika kakinya sampai dipagar kami langsung memegang kuat kaki anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tentang Diri Siswa Nama Siswa Davit Ronaldo Nomor Induk / NISN 10179/0030394557 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Dra. Hj. ROSNANI, M. Pd. NIP.196405181994032002 sebagai Kepala Madrasah Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa Davit Ronaldo merupakan siswa dari Madrasah.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berusia 17(tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 22 Januari 2003 dari hasil perkawinan kedua orangtua Anak, bapak bernama ORANGTUA dan ibu bernama ORANGTUA, Anak adalah anak ke-2(dua) dari 2(dua) bersaudara dan Bapak Anak bermasalah dengan hukum hingga kini masih menjalani pidana di Lapas Curup dan Ibu sudah menikah lagi dan tinggal di Padang Ulak Tanding, anak tinggal bersama nenek dan kakaknya di Curup. Anak pernah sekolah sampai kelas 2(dua) di Mts;
- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saya berikan ditingkat Penyidikan sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa anak disidangkan karena anak melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Marzuki NO. 117 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya sore hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 anak bersama teman anak yang bernama Heru keliling, memang kami berencana mencari pohon alpukat yang hendak kami curi buahnya, setelah kami mendapatkan target anak meminta untuk diantarakan pulang terlebih dahulu, kemudian Heru bertanya nanti malam jadikan, anak menjawab jadi. Kemudian malam harinya kami berdua mendatangi rumah yang sudah menjadi target kami dan akhirnya anak melakukan perbuatan yang sudah kami rencanakan dengan cara memanjat pohon alpukat tersebut;
- Bahwa anak yang masuk kedalam perkarangan untuk mengambil buah alpukat tersebut;
- Bahwa buah alpukat yang sudah anak ambil anak letakan didalam baju yang anak pakai, ada sekitar 2(dua) atau 3(tiga) buah yang jatuh ke tanah;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil buah alpukat tersebut adalah untuk diambil dan kemudian akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan kami gunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah mencuri seperti ini sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa anak tidak meminta izin dulu sebelum mengambil buah alpukat tersebut;
- Bahwa alasan anak memilih rumah tersebut untuk dicuri buah alpukatnya karena yang anak lihat dirumah tersebut buah alpukatnya lebat dan rumah tersebut adalah rumah yang paling dekat dari jalan untuk melarikan diri apabila anak ketahuan;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti atas ketidakhadiran orangtua/wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon atas terhadap Anak dijatuhkan putusan berupa pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi" karena orangtua anak sudah tidak sanggup lagi membina anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa umur Anak adalah 16(tujuh belas) tahun saat ini berdasarkan Surat Keterangan Tentang Diri Siswa Nama Siswa ANAK Nomor Induk / NISN 10179/0030394557 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangani oleh KEPALA SEKOLAH, M. Pd. NIP.196405181994032002 sebagai Kepala Madrasah Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa ANAK merupakan siswa dari Madrasah.
- Bahwa Anak dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 22 Januari 2003 dari hasil perkawinan kedua orangtua Anak, bapak bernama ORANGTUA dan ibu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



bernama ORANGTUA, Anak adalah anak ke-2(dua) dari 2(dua) bersaudara dan Bapak Anak bermasalah dengan hukum hingga kini masih menjalani pidana di Lapas Curup dan Ibu sudah menikah lagi dan tinggal di CURUP, anak tinggal bersama nenek dan kakaknya di Curup. Anak pernah sekolah sampai kelas 2(dua) di Mts;

- Bahwa anak disidangkan karena anak melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Marzuki NO. 117 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya sore hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 anak bersama teman anak yang bernama Heru keliling, memang mereka berencana mencari pohon alpukat yang hendak kami curi buahnya, setelah mereka mendapatkan target anak meminta untuk diantarakan pulang terlebih dahulu, kemudian Heru bertanya nanti malam jadikan, anak menjawab jadi. Kemudian malam harinya mereka berdua mendatangi rumah yang sudah menjadi target mereka dan akhirnya anak melakukan perbuatan yang sudah kami mereka rencanakan dengan cara memanjat pohon alpukat tersebut;
- Bahwa anak yang masuk kedalam perkarangan untuk mengambil buah alpukat tersebut;
- Bahwa buah alpukat yang sudah anak ambil anak letakan didalam baju yang anak pakai, ada sekitar 2(dua) atau 3(tiga) buah yang jatuh ke tanah;
- Bahwa buah alpukat yang diambil anak kurang lebih sejumlah 10(sepuluh) Kg;
- Anak saat mengambil buah alpukat dan berada di pohon alpukat tersebut perbuatan anak diketahui oleh saksi Anggara Saputra Als Angga Bin Surman dan saksi Dio Sandri Wijaya Als Dio Bin Cikwi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap anak yang masih berada di atas pohon sedangkan rekan anak yaitu Heru (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka bawa;
- Bahwa maksud dan tujuan anak dan rekannya Heru mengambil buah alpukat tersebut adalah untuk diambil dan kemudian akan mereka jual dan hasil penjualan tersebut akan mereka gunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa anak sudah mencuri seperti ini sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa anak tidak meminta izin dulu sebelum mengambil buah alpukat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak dan rekannya Heru memilih rumah tersebut untuk dicuri buah alpukatnya karena yang mereka lihat dirumah tersebut buah alpukatnya lebat dan rumah tersebut adalah rumah yang paling dekat dari jalan untuk melarikan diri apabila mereka ketahuan;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama Heru (DPO) maka saksi Anggara Saputra Als Angga Bin Surman mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan “anak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 disebut Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa umur Anak adalah 16(tujuh belas) tahun saat ini berdasarkan Surat Keterangan Tentang Diri Siswa Nama Siswa ANAK Nomor Induk / NISN 10179/0030394557 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangani oleh KEPALA SEKOLAH, M. Pd. NIP.196405181994032002 sebagai Kepala Madrasah Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa ANAK merupakan siswa dari Madrasah dan lahir di KEPAHANG pada tanggal 22 Januari 2003 ayah bernama ORANGTUA dan ibu bernama ORANGTUA, Anak adalah anak ke-2(dua) dari 2(dua) bersaudara;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama ANAK dimana setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak dikategorikan masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan.

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa Anak bersama-sama Heru (DPO) telah mengambil buah alpukat sebanyak kurang lebih 10(sepuluh) Kg milik saksi Anggara Saputra Als Angga Bin Surman pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Marzuki N0. 117 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya sore hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 anak bersama teman anak yang bernama Heru keliling, memang mereka berencana mencari pohon alpukat yang hendak kami curi buahnya, setelah mereka mendapatkan target anak meminta untuk diantarakan pulang terlebih dahulu, kemudian Heru bertanya nanti malam jadikan, anak menjawab jadi. Kemudian malam harinya mereka berdua mendatangi rumah yang sudah menjadi target mereka dan akhirnya anak melakukan perbuatan yang sudah mereka rencanakan dengan cara memanjat pagar kemudian memanjat pohon alpukat tersebut. Bahwa anak yang masuk kedalam perkarangan untuk mengambil buah alpukat tersebut;

Menimbang, bahwa niat Anak dan Heru (DPO) untuk mengambil barang-barang milik korban, adalah pada saat sore hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 anak bersama teman anak yang bernama Heru keliling berjalan-jalan, memang mereka berencana mencari pohon alpukat yang hendak mereka curi buahnya;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah setelah mereka mendapatkan target (dalam hal ini rumah alpukat yang berada di rumah saksi Anggara Saputra Als Angga Bin Surman) anak meminta untuk diantarakan pulang terlebih dahulu, kemudian Heru bertanya nanti malam jadikan, anak menjawab jadi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh Anak bersama-sama dengan Heru (DPO) berupa 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg;

Sehingga akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Heru (DPO) tersebut saksi korban Anggara Saputra Als Angga Bin Surman menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa buah alpukat sebanyak 10(sepuluh) Kg milik saksi korban Anggara Saputra Als Angga Bin Surman;

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut Anak bersama-sama dengan Heru (DPO) ada dengan memanjat pohon alpokat;

Anak saat mengambil buah alpokat dan berada di pohon alpokat tersebut aksi anak diketahui oleh saksi Anggara Saputra Als Angga Bin Surman dan saksi Dio Sandri Wijaya Als Dio Bin Cikwi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap anak yang masih berada di atas pohon sedangkan rekan anak yaitu Heru (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka bawa;

Bahwa maksud dan tujuan anak dan rekannya Heru mengambil buah alpukat tersebut adalah untuk diambil dan kemudian akan mereka jual dan hasil penjualan tersebut akan mereka gunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mengakibatkan saksi korban Anggara Saputra Als Angga Bin Surman menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

### **Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg oleh Anak bersama-sama dengan Heru (DPO) dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama berawal dari sore hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 anak bersama teman anak yang bernama Heru keliling, memang mereka berencana mencari pohon alpukat yang hendak kami curi buahnya, setelah mereka mendapatkan target anak meminta untuk diantarakan pulang terlebih dahulu, kemudian Heru bertanya nanti malam jadikan, anak menjawab jadi.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian malam harinya mereka berdua mendatangi rumah yang sudah menjadi target mereka dan akhirnya anak melakukan perbuatan yang sudah mereka rencanakan dengan cara memanjat pagar kemudian memanjat pohon alpukat tersebut. Bahwa anak yang masuk kedalam perkarangan untuk mengambil buah alpukat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Anggara Saputra Als Angga Bin Surman tersebut anak bersama Heru (DPO) rencananya akan menjual dan hasil penjualan tersebut akan mereka gunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara Anak bersama-sama dengan bersama-sama dengan Heru (DPO) untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo* meskipun pada saat itu Anak tertangkap tetapi perbuatannya telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam mengambil buah alpukat kurang lebih sejumlah 10(sepuluh) Kg milik saksi korban Anggara Saputra Als Angga Bin Surman adalah dengan cara anak yang masuk kedalam perkarangan untuk mengambil buah alpukat tersebut dengan cara memanjat pagar kemudian memanjat pohon alpukat tersebut maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil buah alpukat kurang lebih sejumlah 10(sepuluh) Kg milik saksi korban Anggara Saputra Als Angga Bin Surman tersebut Anak melakukannya dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,*



*memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam ke-3(tiga) unsur tersebut disebutkan bahwa Anak bersama-sama dengan Heru (DPO) merupakan orang yang mengambil sesuatu barang berupa buah alpukat sebanyak kurang lebih 10(sepuluh) Kg milik yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban saksi Anggara Saputra Als Angga Bin Surman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Heru (DPO) Yang dilakukan oleh Anak dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat(2) KUHP** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut sebagaimana fakta persidangan bahwa tidak ada 1(satu) orang pun dari orang tua/wali dan/atau pendamping yang mengikuti persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim kepada Penuntut Umum untuk memanggil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 65 tahun 2015 disebutkan dalam hal orangtua/wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orangtua/wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 65 tahun 2015 tersebut maka Hakim Anak berpendapat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan atas ketidakhadiran orangtua/wali dan/atau pendamping dalam hal ini dapat menjadi pengganti dari orangtua/wali untuk memberikan pendapat sebagaimana yang dimaksud di atas, terhadap kesempatan yang diberikan Hakim Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan pendapat dalam hal kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai orangtua/wali Pembimbing Kemasyarakatan memohon atas terhadap Anak dijatuhkan putusan berupa pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi" karena orangtua anak sudah tidak sanggup lagi membina anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tanggal 23 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Agustus 2019 merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan "pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan kepada Anak pidana penjara selama 8(delapan) bulan di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar Anak memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan anak bersikap sopan di persidangan, anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan anak belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orangtua/wali Anak yang memohon atas terhadap Anak dijatuhkan putusan berupa pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi" karena orangtua anak sudah tidak sanggup lagi membina anak tersebut hakim anak tidak sependapat karena Anak sudah melakukan pengulangan pidana;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar Anak jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan "pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" Jambi", Hakim Anak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pendapat orangtua Anak maka terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan sendirinya Hakim Anak tidak sependapat;
- Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Anak, Hakim Anak sependapat jika Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Bengkulu dan mengenai lamanya pidana Hakim Anak akan tentukan dalam amar putusan;
- Terhadap pendapat dari Penasehat Hukum Anak yang memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan anak bersikap sopan di persidangan, anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan anak belum menikmati hasil kejahatan hakim anak sependapat.

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah dilakukan berulang, Hakim Anak berpendapat terhadap Anak yang terbaik adalah dilakukan Pidana Penjara di LPKA Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg.

Yang telah disita dari Anak dan merupakan barang milik saksi korban yang diambil oleh anak, maka dikembalikan kepada saksi korban Anggara Saputra Als Angga Bin Surman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan.
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak sudah pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan** di LPKA Bengkulu;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25(dua puluh lima) buah jambu pokat dengan berat kurang lebih 10(sepuluh) Kg

**Dipergunakan dalam perkara An. Hayuza Als Yuza Bin Firmansyah.**

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh FAKHRUDDIN, SH., MH. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas I B Curup, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANINDYA, SH. sebagai Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

RIKA USLIA, SH.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.